

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Menurut UU Perlindungan Anak, yang dimaksud anak ialah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”. Ini berarti anak-anak yang belum berusia 18 tahun mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat dan Negara. Tujuan perlindungan adalah agar setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, agar anak dapat bertumbuh dengan baik dan berkualitas sebagai generasi penerus bangsa (Fultoni dkk, 2012:2).

Dalam kenyataannya anak yang merupakan asset bangsa tersebut sering menghadapi masalah hukum. Badan PBB untuk anak-anak, UNICEF melaporkan kurang lebih sekitar 5.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan (kenakalan anak atau remaja) seperti pencurian, pemerasan, dan lain-lain (Fultoni dkk, 2012:1).

Kenakalan anak atau remaja merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Remaja yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat secara sosial. Mereka menderita cacat mental dikarenakan oleh pengaruh sosial yang ada ditengah masyarakat (Kartono, 1988: 93). Kenakalan anak dan remaja bukan saja hanya merokok, melawan orang tua, bolos sekolah, keluyuran, berkelahi, tawuran atau mencuri saja, namun telah merambah kepada kenakalan yang intensitas dan tingkat kriminalitas yang tinggi, seperti memalak, berjudi, narkoba (miras, ganja, obat-obatan, ekstasi, shabu, putau), bahkan memperkosa, merampok serta membunuh. (Prayogo Denda dan Rehulina Margaretha, 2014:57).

Pengaruh sosial dan budaya juga berperan besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak-anak remaja. Perilaku remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial. Mayoritas kenakalan remaja masih berusia dibawah 21

tahun. Keluarga juga mempunyai peranan fungsi yang paling penting dalam tingkah laku seorang anak melakukan tindakan yang menyimpang baik nilai maupun norma. Menurut data dari BPS kenakalan dan kriminalitas yang dilakukan oleh anak atau remaja pada tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami kenaikan sebanyak 10% dalam hal ini angka tersebut menjadi hal yang sangat memprihatinkan ketika melihat anak adalah generasi penerus bangsa yang dalam proses tumbuhnya harus dihadapkan dengan tindakan-tindakan kriminal membuatnya menjadi anak yang berhadapan dengan hukum, oleh karena lembaga rehabilitasi menjadi salah satu lembaga penyelesaian perkara untuk tetap memastikan anak menerima hak-haknya meski dalam proses peradilan (Supeno, 2010:70).

Anak-anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum, yang dalam praktik hukum di Negara Indonesia digunakan istilah anak yang berhadapan dengan hukum. Hukum merupakan keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan barangsiapa yang melanggar norma hukum dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang atau oleh pihak yang hak-haknya dirugikan (Sugiarto, 2013:9).

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum (diduga melakukan tindakan pidana), anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana, berumur 12 sampai 18 tahun (Fultoni dkk, 2012:3). Alasan mengapa anak dapat berhadapan dengan hukum (ABH) adalah kesulitan perilaku yang menyebabkan anak terpaksa berhadapan dengan hukum. Kesulitan berperilaku ini berkaitan dengan berbagai faktor penyebab, diantaranya tekanan ekonomi keluarga, kurangnya perhatian keluarga terhadap anak, kondisi sosial masyarakat, dan rendahnya perhatian masyarakat terhadap kepentingan anak. Anak akhirnya melakukan berbagai hal tanpa memahami apakah itu benar ataukah tidak atau tidak tahu perbuatannya dapat mengancam kehidupannya sendiri. Adapun anak yang berhadapan dengan hukum tersebut adalah mereka yang berhubungan

dengan proses peradilan, dengan klasifikasi: Anak sebagai saksi; Anak sebagai korban; dan Anak sebagai pelaku (Suharto dkk, 2015:36).

Indonesia memiliki jumlah kasus ABH mencapai 7.967 pada tahun 2011-2016 dengan rincian kasus kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, pembunuhan, pencurian, kepemilikan senjata tajam, penculikan (bankdata.kpai.go.id). Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki jumlah ABH cukup besar adalah Surabaya yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua sekaligus menjadi ibu kota dari propinsi Jawa Timur dengan penduduk 2.848.583 orang yang menjadi pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan (<https://jatim.bps.go.id>). Tingkat kriminalitas di Surabaya yang cukup tinggi tidak hanya melibatkan orang dewasa saja namun juga anak-anak menjadi korban, saksi atau pelaku kriminalitas tersebut, yang mengakibatkan anak-anak tersebut harus berhadapan dengan hukum (Prayogo dan Rehulina, 2014:109).

Dengan kualitas dan intensitas seperti itu, anak atau remaja sudah berhadapan dengan hukum (ABH). Seringkali keluarga dan masyarakat, tidak lagi mampu mengatasi masalahnya sendiri dengan berbagai alasan, maka diperlukan bantuan pemerintah, atau kondisi sebaliknya. Banyak cara yang bisa dilakukan guna mengembalikan penyimpangan seorang anak atau remaja. Cara atau metode yang dilakukan tersebut tentunya harus disesuaikan dengan kenakalan atau penyimpangan apa yang dilakukan oleh seorang anak tersebut. Sarana rehabilitasi adalah salah satu cara atau metode yang digunakan sebagai upaya untuk mengembalikan mereka kepada norma-norma yang berlaku. Sarana rehabilitasi tersebut adalah berbentuk panti rehabilitasi.

Pada undang-undang nomor 11 tahun 2002 tentang peradilan anak pasal 3 menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak dijatuhi pidana seumur hidup, tidak ditangkap, dipenjara, atau ditahan kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat pada pasal lain juga disebutkan yang kemudian pada bab 2 pasal 6 disebutkan proses diversi yang diberikan pada anak merupakan salah satu bentuk penyelesaian yang dalam undang-undang

disebutkan salah satunya melalui proses rehabilitasi medis dan psikososial. Dalam hal ini panti rehabilitasi sebagai satu upaya solutif untuk memberikan konsekuensi pada perbuatan anak yang telah melanggar hukum dengan proses diversifikasi yang dijalankan dalam panti rehabilitasi (Supeno, 2010:56).

Pada pasal 3 undang-undang no 11 tahun 2002 juga disebutkan salah satunya anak berhak memperoleh pendidikan serta berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya yang dijalankan dalam panti rehabilitasi sosial yakni anak berhak mendapatkan haknya untuk mendapat pendidikan untuk memilih sekolah yang anak inginkan dalam menempuh pendidikan dan tidak dibatasi dalam pemilihan sekolah dan akses sehari-hari untuk pergi dan pulang sekolah selain itu, anak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya yakni salah satunya berhak mendapatkan waktu untuk kembali ke keluarga selama beberapa waktu untuk pulang kerumah membuat anak memiliki kesempatan keluar dari panti selama beberapa waktu. Pada juga disebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus dipisahkan dengan orang dewasa yang menyebabkan panti rehabilitasi berisikan anak berusia 12-18 tahun kemudian ditempatkan dalam satu atap yang terpisah dari orang dewasa membuatnya memiliki lokasi berbeda dari lembaga pemasyarakatan (Supeno, 2010:123).

Rehabilitasi sosial bertujuan agar anak dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang meliputi kemampuannya melaksanakan peran, memenuhi hak-hak anak, memecahkan masalah, aktualisasi diri dan pengembangan potensi diri dan tersedianya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan Rehabilitasi Sosial. Proses rehabilitasi memberi beberapa program yang wajib dijalankan setiap harinya dengan pengawasan pekerja sosial dalam pusat rehabilitasi. Peran pekerja sosial ini kemudian menjadi sangat penting karena hubungan sosial yang dibangun dalam pengasuhan akan membentuk sudut pandang terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Pengasuh sosial yang dikatakan baik ialah berfokus pada memberikan bantuan kepada anak untuk dapat terintegrasi dengan baik dilingkungan rumah maupun sekolahnya dan membantu

mengajarkan anak akan tanggung jawab sosial yang harus diembannya (Hughogi dalam Ramadhan, 2016:21).

Mengingat posisi anak adalah masih labil, terlebih lagi anak yang berhadapan dengan hukum maka anak tersebut perlu adanya pendampingan dari orang yang lebih dewasa secara profesional. Dalam tulisan ini akan mengemukakan peranan pekerja sosial dalam pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, karena Pendamping menurut pasal 1 ayat 12 UU Perlindungan Anak adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya. ABH masuk dalam panti rehabilitasi melalui proses peradilan dimana anak divonis untuk berada dalam panti untuk menghabiskan sisa masa hukuman yang dijalannya maka ABH yang telah di vonis berada dalam panti rehabilitasi tidak bisa menolak karena hal itu adalah keputusan peradilan (Ramadhan, 2017).

Dari latar belakang tersebut, maka lahirlah Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan ABH (UPT Rehsos ANKN), yang kemudian secara resmi berubah nama menjadi UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya pada tanggal 02 Februari 2017, karena UPT yang sudah tidak lagi menangani anak ABH melainkan hanya ABH saja. UPT tersebut adalah upaya pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab memberikan pelayanan rehabilitasi terhadap ABH. Mereka merupakan anak-anak yang berjalan diluar jalur pranata sosial masyarakat yang telah disepakati bersama. Sehingga mereka harus kembali diarahkan agar bisa berjalan pada jalur yang telah ada (Observasi, 2017).

Kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh panti rehabilitasi anak nakal juga perlu kita ketahui, apakah panti rehabilitasi tersebut sudah melakukan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah ada . Hal ini untuk mengukur tingkat efektifitas program rehabiltasi yang dijalankan oleh pengelola panti tersebut. Oleh karena itu sangatlah penting bagi kita untuk mempelajari strategi-strategi apa saja yang dilakukan panti rehabilitasi dalam mengatasi masalah rehabilitasi anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. Dan UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya adalah tempat yang tepat untuk

dijadikan sebagai obyek dalam penulisan ini. Tentunya dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang bisa dipertanggung jawabkan.

UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya berada di Jln. Balongsari Dalam No: 1 Surabaya, lembaga ini merupakan tempat rehabilitasi untuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), seperti kasus perampokan, pencurian, pencopetan, pemerkosaan, anak pengguna narkoba dan kejahatan lainnya. UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya sendiri bagian Unit Pelaksanaan Teknis di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur berdiri sejak tahun 1979 bertugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, ketrampilan, pembinaan lanjut bagi ABH yang berasal dari Surabaya dan luar Surabaya misalnya Madura, Jombang, Malang, Batu, Lamongan, Gresik, Yogyakarta dan Tarakan dll (Observasi, 2017).

Latar belakang yang mendorong dilaksanakan penulisan ini adalah bahwa penulis ingin membuktikan bahwa proses rehabilitasi sosial bisa merubah atau tidak perilaku negatif yang dilakukan oleh ABH pada UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya dan bagaimana pembinaan rehabilitasi sosial yang diberikan. Penulisan ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis secara kritis tentang pelaksanaan pembinaan rehabilitasi bagi ABH di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dibuat suatu permasalahan yang akan diangkat untuk diteliti mengenai: Bagaimana Potret Rehabilitasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya?

1.2 Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, dapat dibuat suatu tujuan dari penulisan ini mengenai: Untuk mengetahui Bagaimana Potret Rehabilitasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya.

1.3 Manfaat Penulisan

1. Hasil penulisan bisa digunakan khususnya oleh UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya untuk mengevaluasi kebijakan yang telah dijalankan. Selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan yang akan diambil.
2. Memberi pandangan tentang UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya untuk merehabilitasi ABH kepada program studi sosiologi.
3. Memberi sumbangan bagi ilmu sosial yang bisa diterapkan di dalam kehidupan nyata.